



PUTUSAN

Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia. Sementara bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Batu;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Desember 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 16 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang (Akta Nikah Nomor :, tanggal 18 Juli 2022);

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Malang kurang lebih selama 1 Tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun **belum dikaruniai anak;**

3. Bahwa sejak semula pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis, yaitu sejak bulan Juli Tahun 2022 Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan sertasidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Pemohon dan Termohon seringkali salah paham dalam komunikasi dan menyebabkan pertengkaran;
- b. Termohon terlalu sibuk diluar rumah sehingga jarang bertemu dan mengakibatkan pertengkaran;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan ucapan cerai dan terakhir kali mengucapkan cerai pada April 2023, secara lisan langsung dihadapan Termohon. Sejak itu Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah pisah ranjang kurang lebih selama 7 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malangcq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) (**Alm**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) (**Alm**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 18 Juli 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon atau pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak ± 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepulangan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak \pm 1 (satu) tahun 5 (lima) yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak \pm 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon seringkali salah paham karena kurangnya komunikasi, Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih \pm 7 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak ± 1 (satu) tahun 5 (lima) yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama ± 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa mengetahui penyebabnya namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 18 Juli 2022 kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa sejak ± 1 (satu) tahun 5 (lima) yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak ± 1 (satu) tahun 5 (lima) yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak ± 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْخُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 850.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 5. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 1.070.000,00**
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Mlg